

**STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 1991 - 1995**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

IMAM WALADI

NIM. 9131 1155

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. DAELAN M. DANURI**
- 2. DRS. OMAN FATHURROHMAN SW., MA.**

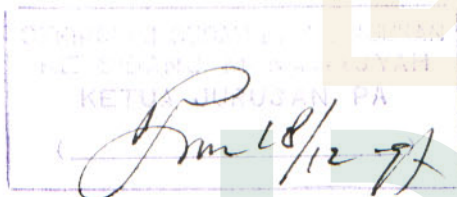
**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1997

**STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 1991-1995**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA ILMU HUKUM ISLAM**



OLEH

IMAM WALADI

9131 1155



DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. DAELAN M. DANURI
2. DRS. OMAN FATHURROHMAN SW., MA.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
1997

DRS. DAELAN M. DANURI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMPIRAN : 6 Eksemplar skripsi

HAL : SKRIPSI

Saudara Imam Waladi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Imam Waladi

NIM : 9131 1155

Fakultas : Syari'ah

Judul skripsi : STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN DI PA WATES KABUPATEN
KULONPROGO TAHUN 1991 - 1995

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munagasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1418 H
17 Desember 1997 M

Pembimbing


Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

DRS. OMAN FATHUROHMAN SW. MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMPIRAN : 6 Eksemplar skripsi

HAL : SKRIPSI

Saudara Imam Waladi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Imam Waladi

NIM : 9131 1155

Fakultas : Syari'ah

Judul skripsi : STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN DI PA WATES KABUPATEN
KULONPROGO TAHUN 1991 - 1995

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munagasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1418 H
17 Desember 1997 M

Pembimbing II


Drs. Oman Fathurohman SW. MA.
NIP. 150 222 295

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN
DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 1991-1995**

yang disusun oleh :

IMAM WALADI

NIM : 9131 1155

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 6 Ramadan 1418 H / 5 Januari 1998 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

6 Ramadan 1418 H
Yogyakarta, 5 Januari 1998 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP. 150 071 105

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.

NIP. 150 088 750

Pembimbing I

Drs. Daelan M. Danuri

NIP. 150 037 923

Penguji I

Drs. H. Zarkasyi A. Salam

NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajad

NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Oman Fathurrahman SW, MA.

NIP. 150 222 295

Penguji II

Hj. St. Aminah Hidayat, SH.

NIP. 150 179 153

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 Tahun 1987/ No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	b	-
3	ت	ta'	t	-
4	ث	sa'	ṣ	s titik atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	h titik bawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	z titik atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	sad	ṣ	s titik bawah
15	ض	dad	ḍ	d titik bawah
16	ظ	ta'	ṭ	t titik bawah
17	ظ	za'	ẓ	z titik bawah
18	ع	'ain	ʿ	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	...	apostrof
29	ي	ya'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

مُتَعَدِّينَ ditulis muta'addain

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

3. Ta' marbutah diakhiri kata.

a. bila mati ditulis h

هِبَّةٌ ditulis hibbah

جِزْيَةٌ ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain

ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ ditulis zakātul-fiṭrah

4. Vokal Pendek.

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang.

a. fathah + alif, ditulis ā

جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah

b. fathah + ya' mati, ditulis ā

يَسْعَ ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' mati, ditulis ī

مَجِيدٌ ditulis majīd

d. dammah + wawu mati, ditulis u

فُرُودٌ ditulis furūd

6. Vokal-vokal Rangkap.

a. fathah + ya' mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

b. fathah + wawu mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis a'antum

أَعْدَاتُ ditulis u'iddat

لَاِنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam.

a. Bila diikuti huruf gammariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'ān

الْقِيَّاسُ ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-
gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta
menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ
الشَّمْسُ

ditulis as-samā'

ditulis asy-syams

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ
أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis zawil-furūd atau zawī al-furūd

ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَائِرِ صَحَابَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, teriring rasa syukur kepadaNya yang senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan ridaNya kepada hamba-hambaNya yang taat dan selalu mengabdikan diri kepadaNya. Salawat serta salam Allah atas Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa tuntunan hidup yang penuh kerahmatan bagi umat manusia, juga atas kerabat serta seluruh sahabatnya.

Syukur Alhamdulillah, setelah penyusun menvurahkan seluruh kemampuan dan atas hidayah, inayah dan rida Allah tersusunlah skripsi ini dengan judul: "STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 1991-1995", guna melengkapi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam program studi Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sudah selayaknya psnyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Drs. Daelan M. Danuri selaku Pembimbing I.
 4. Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW., MA. selaku Pembimbing II.
 5. Ketua Pengadilan Agama Wates beserta segenap stafnya yang telah memberikan bantuan dalam proses penelitian.
- serta segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, dorongan dan bantuan dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi ini. Kepada mereka penyusun hanya dapat menghaturkan terima kasih yang tak terhingga teriring do'a semoga amal baik mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya skripsi yang sangat sederhana ini jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun pada saat ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menaruh setitik harapan, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya.

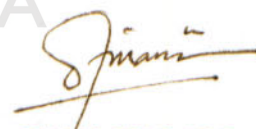
Wa Allah al-Hādī ilā sabīl

Yogyakarta,

1 Sya'ban 1418 H

1 Desember 1997 M

Penyusun,



IMAM WALADI

NIM. 9131 1155

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	38
G. Sistematika Pembahasan.....	42
 BAB II. TINJAUAN UMUM DISPENSASI KAWIN	 44
A. Pengertian Dispensasi Kawin.....	44
B. Dispensasi Kawin dalam Perkawinan.....	45
1. Dispensasi Kawin dalam Hukum Islam....	45
2. Dispensasi Kawin dalam Peraturan Per- undang-undangan Tentang Perkawinan....	51
C. Dispensasi Kawin dan Perkawinan Usia Muda	56
 BAB III. PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PA WATES.....	 63
A. Tugas dan Wewenang PA Wates.....	63
B. Alasan Pihak Pemohon Dispensasi dan Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin	

	di PA Wates.....	66
	1. Alasan pihak pemohon dispensasi kawin.	66
	2. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian permohonan dispensasi kawin.....	71
	C. Kondisi Obyektif Kehidupan Rumah Tangga Pasangan yang Kawin Melalui Dispensasi Kawin.....	80
BAB	IV. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PA WATES.....	91
	A. Tinjauan Konsep <i>Maṣlahat al Mursalah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin.....	91
	B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin....	115
BAB	V. PENUTUP.....	122
	A. Kesimpulan.....	122
	B. Saran-saran.....	124
	DAFTAR PUSTAKA.....	126
	LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
	Lampiran I : Terjemahan al-Qur'an, al-Hadis dan lain-lainnya	I
	Lampiran II : Biografi Ulama	V
	Lampiran III : Surat Perijinan	VII
	Lampiran IV : Daftar Pedoman Wawancara	XI
	Lampiran V : Struktur Organisasi PA Wates	XV
	Lampiran VI : Dokumen Salinan Putusan PA Wates	XVI
	Lampiran VII : Curriculum Vitae	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bentuk kehidupan keluarga sebaiknya terjadi melalui suatu perkawinan yang sah. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.¹⁾ Pria dan wanita diciptakan secara berpasang-pasangan sehingga antara keduanya saling tarik menarik, kemudian kawin. Proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia dapat melanjutkan keturunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan bahagia serta sejahtera berdasarkan kasih sayang.²⁾

Perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan materi, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan untuk saling mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, juga dihargai dan dihormati. Sehingga apabila suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan biologis semata maka dengan bertambah-

1) *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2 Ayat (1).*

2) Dua aspek ini merupakan maksud pensyari'atan perkawinan yang tersurat dalam firman Allah SWT. pada *Az-Zāriyāt (51) : 49. Ar-Rūm (30) : 21 dan Asy-Syūrā (42) : 23.*

nya usia, ikatan perkawinan itu dimungkinkan akan rapuh, karena kondisi fisik biologis manusia semakin bertambah usia, akan semakin berkurang daya fungsinya. Demikian halnya bila didasarkan pada pemenuhan kebutuhan materi saja, juga tidak akan menjamin tercapainya suatu kebahagiaan dalam suatu ikatan perkawinan. Namun bila ikatan perkawinan tersebut didasarkan pada ikatan afeksional sebagai pilar utama, maka kebahagiaan hidup bersama dalam keluarga yang diidamkan itu akan dihayati relatif kekal.³⁾

Untuk itu, calon suami isteri hendaknya melakukan persiapan sebelum memasuki hidup berumah tangga, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan perkawinan dapat didekati secara terencana. Persiapan sebelum memasuki gerbang perkawinan itu meliputi kesiapan mental dan kesiapan jasmani termasuk didalamnya kesiapan ekonomi sebagai penopang hidup berumah tangga nanti. Kesiapan-kesiapan itu penting bagi calon suami ataupun isteri, karena dalam suatu proses kehidupan bersama dalam sebuah keluarga dan masyarakat tidak akan sunyi dari cobaan-cobaan, tantangan dan problem kehidupan. Karena itulah maka kesiapan diri, baik mental maupun fisik dari calon suami dan isteri sangatlah menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴⁾

3) Dadang Hawari, *Al-Qur'an. Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. 3, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 208-209.

4) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, (Jakarta : ttp., 1991), hlm. 41.

Undang-undang tentang perkawinan maupun Hukum Islam dengan jelas telah memberikan aturan dan tata cara perkawinan yang baik dan benar, tidak lain dengan tujuan tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tercapai kemaslahatan dalam mengarungi hidup dalam rangka beribadah melaksanakan syariat Allah SWT.

Berkaitan dengan persiapan perkawinan yang meliputi kesiapan mental dan jasmani termasuk ekonomi, dalam Undang-undang Perkawinan telah disebutkan dan tersirat dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1). Dalam pasal tersebut ditentukan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁵⁾ Pertimbangan yang dipakai oleh UU Perkawinan dengan batasan usia tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Namun demikian bagi yang belum mencapai usia tersebut di atas, diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama dalam bentuk Penetapan Dispensasi Kawin, sehingga mereka dapat melangsungkan perkawinan.⁶⁾

5) *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).*

6) *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).*

Pada aturan tentang dispensasi kawin tersebut, dapat dipahami bahwa syarat batasan usia kawin tidak mutlak atau secara kaku dilaksanakan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Begitu pula Hukum Islam pun tidak menentukan batasan usia secara numeratif sebagai syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam Hukum Islam hanya ditentukan secara kualitatif dan fleksibel dalam konsep syarat telah *bālig* dan *istiṭā'ah* untuk kawin. Sehingga menurut Undang-undang Perkawinan, bagi mereka yang telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, meskipun usia mereka masih di bawah ketentuan tersebut di atas akan dapat melangsungkan perkawinan dengan sah.

Hal yang demikian itu, dimungkinkan memberikan peluang bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia kawin sebagaimana tersebut dalam UU dan ingin segera melaksanakan perkawinan. Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi kehendak mereka, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga dapat melangsungkan perkawinan.

Sedang baik dalam al-Qur'an maupun beberapa penjelasan dari penelitian tentang perkawinan usia muda, di bawah 16 tahun dan atau 19 tahun, telah memberikan rambu-rambu sebagai peringatan tentang kemadaratan yang mungkin timbul bila melangsungkan perkawinan masih dalam usia muda. Al-Qur'an menyebutkan antara lain peringatan bagi mereka yang gagal membina rumah tangganya akan menghadapi tuntutan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عِدُّوا لَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَأَن تَحْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

7)

وَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوَّثَرَكُوا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً مُّخْفَاةً أَوْ
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

8)

Selain pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan menjaga keturunan,⁹⁾ Undang-undang tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang alasan atau pertimbangan lain untuk menentukan yang manakah calon suami isteri yang dapat diberikan kepada mereka suatu penetapan dispensasi kawin dan mana yang tidak.

Sedang pada kasus permohonan dispensasi kawin di PA Wates, masih terdapat pihak pemohon dispensasi kawin yang mendasarkan pada alasan-alasan atau hal-hal yang melatarbelakangi mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang menurut asumsi sementara Penyusun, alasan-alasan tersebut tidak berpijak dari permasalahan tentang tidak terpenuhinya batasan usia, misalnya ; karena pihak wanita, calon isteri sudah terlanjur berhubungan badan

7) At-Tagābun (64) : 14.

8) An-Nisā' (4) : 9.

9) Lihat pada *Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).*

bahkan hamil, atau karena sangat ingin segera menikah juga dapat karena adanya paksaan dari orang tua dan lain-lain.¹⁰⁾

Dengan demikian Hakim di Pengadilan Agama Wates yang melaksanakan sidang Penetapan Dispensasi Kawin dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif dan akurat terhadap alasan-alasan dan keterangan yang diberikan pihak pemohon dispensasi kawin sebelum diberikannya suatu Penetapan Dispensasi Kawin, sehingga diharapkan calon suami-isteri yang mendapat penetapan dispensasi kawin akan terjamin kemaslahatan hidup rumah tangga mereka.

Praktek di lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulon Progo, menunjukkan bahwa kasus permohonan dispensasi kawin yang diajukan, seluruhnya diterima dan diberikan suatu penetapan, sedangkan pertimbangan yang digunakan hakim dalam sidang merupakan kebijaksanaan hakim yang memimpin atau melaksanakan sidang penetapan dispensasi kawin. Tentunya setelah mereka mendengar dan mencermati dari alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak pemohon untuk menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin.

Pertimbangan-pertimbangan para hakim tersebut belum tentu sama antara satu dengan yang lain, hal ini terjadi

¹⁰⁾ Hasil wawancara Penyusun dengan Bapak Aminulloh, SmHk., Kepala Urusan Permohonan PA Wates dalam observasi penelitian pendahuluan di PA Wates pada tanggal 26 Pebruari 1997.

bukan hanya karena kasusnya yang berbeda, dalam kasus yang sama pun dapat terjadi perbedaan pertimbangan hukumnya. Hal ini terjadi disebabkan tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin, sehingga hakim harus dapat memberikan pertimbangan secara selektif-yuridis sesuai dengan aturan (peraturan perundang-undangan) yang telah ada dengan tidak mengesampingkan kasus yang diajukan. Disamping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Menurut asumsi sementara penyusun, setelah membaca dan memahami dari hasil penelitian pendahuluan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan dan diteliti khususnya pada pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pemohon dispensasi kawin, sehingga perlu diteliti lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates dan diteliti pula, adakah indikasi yang menunjukkan bahwa perkawinan dibawah usia (16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria) dengan penetapan dispensasi kawin khususnya di wilayah wewenang Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulon Progo, lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya, yaitu mengarah kepada timbulnya kemadaratan.

Penyusun tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul "Studi Atas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di PA Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 1991-1995".

B. Pokok Masalah

Setelah membaca dan memahami uraian latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang jelas dan benar dari pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun rumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Alasan-alasan atau latar belakang apakah yang digunakan pihak pemohon untuk menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin sehingga mendapatkan penetapan dispensasi kawin?
2. Pertimbangan-pertimbangan apa sajakah yang dipakai Hakim di Pengadilan Agama Wates untuk mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin?
3. Sejauhmanakah kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan konsep *maṣlaḥah* dalam Hukum Islam dan Undang-undang tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang dipakai para pihak calon suami-isteri untuk menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin guna memperoleh penetapan dispensasi kawin sehingga dapat melangsungkan perkawinan.
- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan yang digunakan para hakim di Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi kawin.
- c. Untuk mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan Hukum Islam dalam tinjauan *maṣlaḥat al mursalah* dan Undang-undang Perkawinan dalam tinjauan yuridis.

2. Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan terdapat kegunaan, yaitu :

- a. Studi ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah keilmuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia terutama berkaitan dengan praktek penetapan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama.
- b. Studi ini juga diharapkan berguna untuk memberikan deskripsi tentang alasan-alasan pihak pemohon dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates dan kesesuaiannya dengan kemaslahatan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates khususnya yang terjadi pada tahun 1991-1995.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkawinan dalam Hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama klasik maupun modern, sebagai bukti sebagian besar kitab fiqh baik klasik maupun modern telah membahasnya dalam bab *munākahāt* yang di dalamnya mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, baik pada masa pra-perkawinan maupun sampai pasca perkawinan sebagai ajang pembentukan keluarga.

Sedangkan sebagaimana kita ketahui, bahwa peraturan tentang perkawinan di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelengkap seperti Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa hal yang tercantum dalam Perundang-undangan tersebut di atas, terdapat peraturan yang disebutkan secara terperinci maupun yang disebutkan secara garis besar dalam arti masih membutuhkan penafsiran.

Salah satu aturan rinci itu adalah tentang batasan usia perkawinan baik untuk pria (calon suami) maupun wanita (calon isteri). Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.¹¹⁾ Namun demikian tidak ditemukan peraturan yang dapat menyertainya seperti hal-hal yang ada kaitannya antara batasan usia dengan persiapan perkawinan.

Batasan usia untuk melakukan perkawinan tersebut, merupakan patokan yang harus ditaati oleh calon suami maupun calon isteri secara *normatif-yuridis*.

Sehingga dapat dimungkinkan pula terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dan hal ini telah ditemukan penyusun dalam data yang diperoleh di Pengadilan Agama Wates, yaitu dalam salinan Penetapan Dispensasi Kawin antara tahun 1991 sampai 1995. Undang-undang Perkawinan telah mengatur tentang penyimpangan tersebut, yaitu disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap aturan batasan usia kawin dapat dimintakan dispensasi (keringanan) kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹²⁾

Hukum Islam, berkaitan dengan batasan usia kawin dan aturan dispensasi kawin hanya menggariskan beberapa prinsip berkaitan dengan batasan usia kawin yang hanya ditentukan secara fleksibel non-numeratif, yaitu dalam bentuk pernyataan *bālig* ataupun *mumayyiz*, sebagaimana firman Allah SWT. :

11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

12) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رَشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

13)

Juga dalam pernyataan kemampuan (*istita'ah*) untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَلَيْسَتْ عَفْ الذِّين لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يَغْنِيَهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

14)

Rasulullah SAW. juga menambahkan keterangan dalam sabdanya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

15)

Selain hal tersebut, Hukum Islam tidak memberikan pernyataan *definitif-numeratif* tentang batasan usia kawin bahkan sebagai syarat dilaksanakannya perkawinan ataupun sebagai syarat sahnya perkawinan. Meskipun beberapa ulama fiqh menjelaskan secara *numeratif* tentang batasan kedewasaan (*balig*), misalnya yang terdapat dalam buku Ensiklopedi Ijmak karya Sa'di Abu Habieb, dialihbahasakan oleh K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri yang menyata-

13) An-Nisā' (4) : 6.

14) An-Nūr (24) : 33.

15) Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H), VI : 117. Hadis Riwayat Bukhārī dan Muslim.

kan, bahwa terdapat kesepakatan Ulama tentang tanda-tanda kedewasaan, diantaranya telah berusia 19 tahun, berarti ia telah dewasa (*bālig*) dan telah dapat terkena hukum-hukum *ḥad*, *farā'id* dan lain-lain termasuk didalamnya hukum *munākahāt*.

Sebagai kajian terhadap permasalahan yang muncul dalam praktek di lapangan, dalam hal ini tentang penetapan dispensasi kawin maka bahan-bahan rujukannya tidak dapat dipisahkan dari pustaka tentang perkawinan itu sendiri juga data-data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan tersebut, yaitu ditemukannya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang ada kalanya tidak bertolak dari permasalahan pokok tentang batasan usia namun karena faktor yang lain, misalnya :

1. Calon isteri yang akan dikawinkan telah terlanjur hamil di luar nikah.
2. Kedua calon suami-isteri telah terlanjur berhubungan intim (seksual) baik telah diketahui umum maupun tidak.
3. Hubungan kedua calon suami-isteri sudah cukup akrab dan telah diketahui oleh masyarakat umum, meskipun belum melangkah lebih jauh, misalnya sampai hubungan seksual, maka untuk menjaga dan berhati-hati maka perlu segera dikawinkan.

4. Karena, berdasarkan latar belakang tertentu ada dorongan ataupun paksaan dari orang tua calon suami isteri supaya segera melangsungkan perkawinan.¹⁶⁾

Untuk itu, Hakim di Pengadilan Agama dituntut untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin tersebut secara selektif-yuridis sebelum memberikan penetapan dispensasi kawin. Tentunya pertimbangan hakim tersebut tidak terlepas dari aturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun Hukum Islam, juga termasuk pengetahuan hakim tentang seluk beluk perkawinan.

Dengan demikian, bagi para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin diharapkan bisa memperoleh suatu penetapan dispensasi kawin setelah melalui pertimbangan yang matang dari hakim yang melakukan sidang, sehingga diharapkan terjamin kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangganya nanti.

Sampai saat ini belum pernah dilakukan kajian tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin ditinjau dari pendekatan filosofis (dengan teori *maṣlaḥat al mursalah*) dan yuridis, khususnya di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo.

Disamping alasan yang diajukan oleh pihak pemohon-dispensasi kawin, penyusun juga menemukan beberapa data mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi

16) Hasil wawancara Penyusun dengan Drs. M. Qasim, Hakim di Pengadilan Agama Wates dalam rangka penelitian pendahuluan pada tanggal 27 Maret 1997 di Pengadilan Agama Wates.

kawin yang pernah digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama Wates, yaitu :

1. Pada dasarnya Pengadilan Agama (Hakim), dalam hal dispensasi kawin memiliki prinsip mempermudah perkawinan dan mempersulit perceraian.
2. Beberapa pertimbangan senantiasa merujuk kepada *Syari'at* Islam termasuk di dalamnya tentang *maṣlahāt al mursalah* dan *sad zari'ah* serta lainnya.
3. Pertimbangan fisik seperti badan (organ tubuh) yang menunjukkan kedewasaan, mental dan kemampuan untuk menghidupi keluarga (telah berpenghasilan) dan secara non-fisik, seperti sifat kedewasaan baik aspek psikologis-emosional maupun psikologis-sosial.
4. Disamping yang telah disebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan secara "moral", dengan melihat pada alasan para pihak serta *maṣlahāt* dan *maḍārāt* yang mungkin timbul.¹⁷⁾

Hakim dalam melakukan sidang penetapan dispensasi kawin tentu tidak terlepas dari beberapa patokan yang digunakan dalam pertimbangan hukum, dan hal ini selain berpedoman pada aturan yang terdapat dalam perundang-undangan maupun pustaka-pustaka tentang hukum lainnya juga merujuk kepada peraturan dalam Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh, khususnya 13 (tiga belas) kitab yang dijadikan rujukan di Pengadilan Agama meskipun tanpa

¹⁷⁾ Hasil wawancara Penyusun dengan Drs. M. Qasim, Hakim di PA Wates dalam rangka penelitian pendahuluan di PA Wates pada tanggal 27 Maret 1997.

menyampaikan pendapatnya bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam.

Adapun hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, sebagai seorang muslim, ia merasa terganggu karena adanya perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam.

ini. Sedang dalam buku *"Memahami Hukum Perkawinan"* karya A. Zuhdi Muhdlor, meskipun dibahas dalam salah satu sub-judul tersendiri tentang batasan usia perkawinan, hanya berisi tidak lebih dari dua halaman.

Buku-buku tentang perkawinan yang cukup banyak menyediakan pembahasan tentang batasan usia perkawinan, antara lain ; *"Hukum Islam di Indonesia"* oleh Drs. Ahmad Rofiq, M.A., juga Prof. Dr. dr. Dadang Hawari dalam bukunya *"Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa"*, memuat antara lain tentang batasan usia perkawinan dari berbagai pendapat juga tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perkawinan dan setelah berke-luarga. Bahasan serupa terdapat dalam tulisan Drs. Helmi Karim M.A. berjudul *"Kedewasaan Untuk Menikah"* yang terdapat dalam buku *"Problematika Hukum Islam Kontemporer, II"*. Studi yang paling banyak membahas tentang batasan usia kawin serta problematikanya terdapat dalam buku *"Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda"* yang disusun atas kerja sama Majelis Ulama Indonesia dengan UNICEF, di dalamnya dibahas tentang sari'at perkawinan, keluarga sakinah, penanggulangan konflik keluarga, persiapan perkawinan dari segi mental dan material, perkawinan usia muda termasuk dampak dan permasalahan serta penanggulangannya, juga memuat langkah-langkah *preventif* dalam bentuk penyuluhan perkawinan.

Berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin selain yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak banyak dikupas dengan jelas kecuali tentang penetapan di pengadilan yang dicantumkan secara *definitif terminologis*, misalnya buku "*Hukum Acara Peradilan Agama*" karya Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A. Juga buku berjudul "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*" karya M. Yahya Harahap, S.H.

Pembahasan dalam skripsi ini akan dikaji juga dari tinjauan Hukum Islam melalui pendekatan filosofis khususnya dari konsep *maslahat al mursalah*. Secara umum konsep ini telah banyak dibahas dalam kitab-kitab usul fiqh klasik terdahulu maupun buku-buku yang disusun pada dekade terakhir abad 14 (empat belas) hijriyah. Dalam terbitan Indonesia yang menarik penyusun untuk ditelusuri adalah bahasan yang telah dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, misalnya yang tersurat maupun tersirat dalam buku berjudul "*Filsafat Hukum dalam Islam*" karya Dr. Sobhi Mahmassani, yang dialihbahasakan oleh Ahmad Sujono, S.H. Juga buku "*Filsafat Hukum Islam dan Perubahan sosial*" karya Dr. Khalid Mas'ud yang diterjemahkan dan disadur oleh Yudian W. Asmin, M.A. Serta yang lebih mengarah pada konteks ke-Indonesia-an yaitu "*Ke Arah Fiqh Indonesia (Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)*" yang telah diedit pula oleh Yudian W. Asmin M.A. dan diterbitkan oleh Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menurut pengetahuan dan penelusuran penyusun, sejauh ini belum ada penelitian tentang alasan para pihak yang menyimpang dari ketentuan batasan usia perkawinan dan pertimbangan hakim dalam ruang lingkup penetapan dispensasi kawin ditinjau dari Hukum Islam dengan pendekatan filosofis dalam kerangka teori *maṣlahāt al mursalah* dikaitkan dengan kemaslahatan hidup rumah tangga bagi pemohon dispensasi kawin serta ditinjau secara yuridis, khususnya di Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulonprogo.

Kajian ini merupakan riset lapangan yang didukung studi pustaka terutama data tentang penetapan dispensasi kawin yang terdapat di PA Wates, baik primer maupun sekunder, sehingga yang sangat diperlukan dalam membahas permasalahan yang diajukan adalah data-data tersebut di atas beserta teori-teori umum yang relevan dengan didukung oleh pengamatan langsung di lapangan terhadap kondisi obyektif kehidupan pihak-pihak keluarga yang telah mendapat penetapan dispensasi kawin dari PA Wates pada tahun 1991 - 1995. Sehingga diharapkan akan dapat diambil kesimpulan yang akurat dan benar sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

E. Kerangka Teoritik

Guna membahas pokok permasalahan yang diajukan dan guna mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan maka perlu dikemukakan suatu kerangka berpikir yang tertuang dalam suatu kerangka teori.

Setelah mencermati pokok permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini, maka perlu penyusun sampaikan disini tentang teori *maṣlaḥat al-Mursalah* beserta kaidah-kaidah didalamnya yang berkaitan dengan perkawinan khususnya berhubungan dengan penetapan dispensasi kawin dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Serta guna memecahkan pokok permasalahan, kerangka teoritik disini akan menggunakan alur pemikiran dengan pendekatan filosofis dan yuridis.

1. Teori *Maṣlaḥat al-Mursalah*

Maṣlaḥat al-Mursalah merupakan salah satu bagian dari dalil-dalil ijtihadi, dalil-dalil yang bukan berasal dari *naṣ al-Qurʿān* dan *Hadis*, tetapi berasal dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dan ada hubungannya dengan asas-asas pokok pensyariʿatan agama Islam yang terdapat di dalam *naṣ al-Qurʿān* dan *al-Hadīṣ*.¹⁸⁾

Oleh Ulama Ushul, *maṣlaḥat al-mursalah* diberi pengertian sebagai berikut:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها. ولم يدل
دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

19)

18) Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), I: 145.

19) ʿAbd al-Wahāb Khalāf, *ʿIlmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 84.

Dengan arti kata lain *maṣlaḥat al Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan.²⁰⁾

Dalam pengertian lain, *maṣlaḥat al mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan Hadis serta hanya menekankan pada aspek maṣlaḥat secara langsung.²¹⁾

Dalam ilmu usul dikenal tiga macam *maṣlaḥat*, yaitu *maṣlaḥat mu'tabarāt*, *maṣlaḥat mulgat* dan *maṣlaḥat mursalat*.²²⁾ Sedangkan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka bahasan dalam skripsi ini termasuk dalam *maṣlaḥat mursalat*, karena permasalahan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim yang menyertainya tidak ditentukan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Penggunaan metode *maṣlaḥat mursalat* ini oleh mayoritas ahli usul fiqh diterima dengan beberapa syarat, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, yaitu :

20) Kamal Muchtar, *Ushul..* hlm. 143.

21) Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141.

22) *Ibid.*, Istilah yang sering digunakan dalam kaitan metode ini adalah *istiṣlāḥ*.

- a. Bersifat *reasonable* (*ma`qūl*) dan *relevant* (*munāsib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. Menghilangkan kesulitan (*raf`ul ḥaraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madarrat*.
- c. Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyari`atkan hukum (*maqāṣid asy-syarī`ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara`* yang *qat`iy*.²³⁾

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maṣlaḥat mursalat* dengan *maqāṣid asy-syarī`āt*. Ungkapan Imam malik, bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyari`atkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan jelas memperkuat asumsi ini.

Hubungan erat tersebut juga merupakan indikasi bahwa *maqāṣid asy syarī`at* menjadi kajian menarik dalam bidang *usul al fiqh* dan akhirnya menjadi kajian utama dalam filsafat Hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid asy syarī`ah* identik dengan istilah Filsafat Hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.²⁴⁾

Adapun tujuan Allah mensyari`atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadāt*, baik di dunia maupun di

23) *Ibid.*, hlm. 142.

24) *Ibid.*, hlm. 123.

akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf*, yang digantungkan pada pemahaman terhadap sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadis.²⁵⁾

Oleh asy-Syatiby yang membahas *maqāsid asy-syarī'ah* dikaitkan dengan konsep *maṣlahah* dalam kitabnya "al-Muwāfaqāt", membagi *maqasid* menjadi daruri (keharusan), *haji* (dibutuhkan) dan *taḥsini* (penghias). *Maqāsid darūri* yang disebut sebagai keharusan dan sebagai penopang utama terhadap kemaslahatan agama dan akhirat (*maṣālih ad-Dīn*) serta kemaslahatan di dunia mempunyai lima kategori, yaitu untuk melindungi; *Dīn* (agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keturunan), *Māl* (kekayaan) dan *'Aql* (intelektual).²⁶⁾

Pada hakekatnya, baik kelompok *daruriyāt*, *hajiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*darūri*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, sedangkan kelompok kedua (*hajiyyāt*) dikatakan sebagai kebutuhan sekunder dan kelompok ketiga (*taḥsiniyyāt*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan komplementer.²⁷⁾ Demikian halnya

25) *Ibid.*, hlm. 125.

26) Muhammad khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 230.

27) Fathurrahman Djamil, *Filsafat.*, hlm. 127.

pada setiap kategori dari lima kategori yang disebut di atas, terdapat kepentingan dari segi primer, sekunder maupun komplementer dengan tetap melihat pada kasus yang bersangkutan.

2. Kaidah dalam penetapan hukum

peraturan dispensasi kawin tidak terdapat atau tercantum secara eksplisit dalam al-qur'an maupun Hadis maka guna mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan dalam perkawinan melalui penetapan dispensasi kawin ketepatan dalam pertimbangan hukum sehingga mendapatkan suatu penetapan yang sesuai dengan kondisi suatu kasus maka dapat dikemukakan disini tentang *kaidah-kaidah fiqhiyah* yang dapat digunakan dalam menilai pertimbangan hakim sekaligus sebagai pegangan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin, yaitu sebagai berikut :

a.

28)

الضرر يزال شرعا

Redaksi kata-kata dalam kaidah ini menunjukkan bahwa kemadaramatan yang telah terjadi wajib dihilangkan. Sehubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, bahwa kemadaramatan dalam alasan permohonan dispensasi kawin, misalnya; calon mempelai wanita telah terlanjur

28) 'Abd al Wahāb Khalāf, 'Ilmu., hlm. 207.

hamil di luar nikah, maka hal ini harus menjadi pertimbangan hakim untuk dapat memberi penetapan dispensasi kawin kepada calon mempelai tersebut dengan tujuan menghilangkan kemadaratan yang telah dan akan ditimbulkan sebagai akibat dari hamil diluar nikah tersebut. Berkenaan dengan kaidah tersebut dapat dikemukakan beberapa kaidah sebagai berikut :

29)

الضرر لا يكون قدما

Kaidah ini untuk membatasi kaidah :

30)

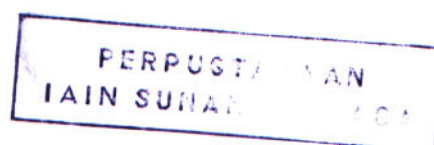
القديم لا يترك على قدمه

Maksudnya bahwa manfaat dan kegunaan yang diharapkan adalah yang tidak terdapat kemadaratan yang dilarang oleh syara'; yang bila demikian halnya, kemadaratan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan, berdasarkan telah ada sejak dahulu.³¹⁾ Kaitannya dalam pembahasan skripsi ini, pada dasarnya pernikahan itu disunnahkan, dan pernikahan usia muda (dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) juga tidak ada aturan melarangnya. Namun di dalamnya terdapat kemadaratan, yaitu misalnya; calon mempelai menikah pada saat usia muda, masa emosi dan mental yang belum matang, persiapan psikis dan fisik yang belum matang dan nanti-

29) Kamal Muchtar dkk., *Ushul.*, hlm. 204.

30) *Ibid.*,

31) *Ibid.*,



nya setelah menikah akan menemui problematika kehidupan rumah tangga yang melingkupinya, sedang mereka masih dalam kategori belum mampu untuk hal ini, maka pada akhirnya akan membawa kedua calon mempelai kepada sikap emosional (mis: percekocokan suami-isteri) yang dapat berakhir dengan sebuah perceraian. Dengan sendirinya akan membawa akibat selanjutnya (pasca perceraian). Kemadaratan lain yang dapat timbul adalah bagi mempelai wanita yang pada usia dibawah 16 tahun belum dapat melakukan aktifitas "reproduksi" (berketurunan), dalam hal ini bila dipaksakan akan mengakibatkan suatu kegagalan dalam proses "reproduksi" tersebut, yaitu kegagalan kelahiran. Berarti pula tidak melindungi *Nasl* sebagai salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan.

b.

32)

يرتكب أخف الضررين لا تقا، أشدها

Pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemadaratan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya kemadaratan yang ada harus dihilangkan. Tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemadaratan lain. Namun demikian jika kemadaratan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadaratan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemadaratan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.³³⁾

32) 'Abd al Wahāb Khalāf, *'Ilmu..* hlm. 208.

33) Kamal Muchtar, dkk., *Ushul..* hlm. 205.

Sebagai contoh, misalnya memberi penetapan dispensasi kawin kepada calon mempelai yang terlanjur hamil diluar nikah, meskipun usianya masih sangat muda, yaitu dibawah 16 tahun dan dipandang belum mampu untuk menikah. Hal ini lebih ringan dibanding dengan bila tidak diberikan penetapan dispensasi kawin, karena tanpa dispensasi kawin mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan sesuai peraturan Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian anak yang akan dilahirkan akan menimbulkan masalah atau madarat baru yang lebih berat.

Kaidah yang identik dengan kaidah tersebut di atas adalah :

34) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Kaidah lain yang dapat mengikuti kaidah tersebut adalah :

35) الضرر لا يزال بالضرر

Maksudnya, apabila kemadaratan yang ringan tetap dihilangkan dengan kemadaratan yang ringan pula atau yang sepadan, maka perbuatan tersebut merupakan sia-sia belaka.

c.

36) دفع المضار مقدم على جلب المنافع

34) *Ibid.*, hlm. 205.

35) 'Abd al Wahāb Khalāf, *'Ilmu..* hlm. 207.

36) *Ibid.*, hlm. 208.

Maksudnya, menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari sekedar mendatangkan maslahat atau manfaat, karena prinsip atau tujuan pokok Hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan sekaligus menolak kemadaratan.³⁷⁾

Sebagai ilustrasi dalam pembahasan pada skripsi ini, dapat dicontohkan; Menolak memberi penetapan dispensasi kawin kepada pemohon atau calon mempelai yang tidak mengemukakan alasan yang pasti dan jelas, meskipun pernikahan lebih bermanfaat bagi mereka. Namun demikian sebagaimana teori yang sudah ada dan berdasar hasil penelitian para ahli bahwa perkawinan usia muda akan lebih mendatangkan kemadaratan.

3. Pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi kawin

Brikut ini akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pokok dalam mempertimbangkan untuk diberikan suatu penetapan dispensasi kawin atau tidak. Hal-hal berikut ini merupakan idealita sebuah persiapan menuju perkawinan dalam rangka membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian bila hal-hal tersebut diperhatikan dan dipertimbangkan

³⁷⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 4.

oleh hakim juga oleh pemohon, maka kemaslahatan hidup berumah tangga sesuai syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan diharapkan akan tercapai.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa dalam al-Qur'an tidak memberi ketentuan secara definitif tentang batasan usia perkawinan, pun demikian juga yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh terdahulu yang hanya menentukan batasan *bālig* tanpa memberikan batasan numeratif. Terlebih lagi hal tersebut tidak dimasukkan dalam bahasan *munākahāt* khususnya dalam hal syarat perkawinan.

Mengenai ukuran kebaligan seseorang, sebagian besar ulama mempunyai kesepakatan dengan mendasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan kebaligan seseorang tersebut, tanda-tanda tersebut, yaitu :

1. *Ihtilām*, maksudnya orang dianggap dewasa bila telah keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan terjaga atau tidur. Pendapat ini adalah tanda kebaligan menurut *ijmā'*.
2. *Haid*, merupakan kesepakatan ulama bahwa haid-nya seorang perempuan adalah tanda kebaligan seorang wanita.
3. Rambut, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan adalah tanda kebaligan seseorang. Hal ini sesuai pendapat Abu Nadlrah dan 'Uqbah bin Amir dan telah menjadi *ijma'* para ulama.

4. Umur, ada pendapat bahwa tanda kebaligan seseorang adalah telah berusia lebih dari 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan; sedangkan ia waras dan belum pernah haid ataupun *iḥtilām*.³⁸⁾

Sebagai konsekuensi dari ketentuan kebaligan seseorang tersebut, Ulama sepakat bahwa orang yang padanya telah tampak salah satu tanda kebaligan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia waras dan muslim, maka dia sudah bisa terkena hukum-hukum *ḥad*, *farā'id*, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya hukum *munakahat*.³⁹⁾

Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat menentukannya menurut situasi dan kondisi yang terjadi. Adapun nilai terpenting berkaitan dengan perkawinan adalah memberikan kemaslahatan bagi para calon suami-isteri dan mendukung pembentukan keluarga bahagia dan kekal serta ketentraman hidup bersama.

Sedangkan secara yuridis formal, di Indonesia diberlakukan batasan usia perkawinan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan, yaitu pihak pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16

38) Sa'di bin Habieb, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, "Enslikopedi Ijmak"*, alih bahasa K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 44, artikel "Baligh".

39) *Ibid.*,

(enam belas) tahun.⁴⁰⁾ Dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan.⁴¹⁾ Sedangkan bagi para pihak yang menyimpang dari ketentuan tersebut, diberikan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan.⁴²⁾ Namun tidak ditentukan tentang alasan-alasan apakah yang boleh digunakan untuk mendapatkan dispensasi kawin tersebut, juga tidak ada aturan khusus bagi hakim sebagai pelaksana penetapan dispensasi kawin tersebut. Sehingga hakim dituntut untuk dapat memberi pertimbangan dengan jaminan akan terdapatnya kemaslahatan hidup bagi para pihak yang mendapat dispensasi kawin maupun yang tidak.

Bila dilihat bahwa perkawinan merupakan salah satu Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan maksud disyari'atkannya agama Islam oleh Allah untuk memelihara keturunan dan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman.⁴³⁾ maka perlu persiapan-persiapan baik

40) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).*

41) *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).*

42) *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2).*

43) Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 60.

fisik maupun non fisik terutama bagi calon suami maupun isteri.

Khusus berkaitan dengan permasalahan penetapan dispensasi kawin, dalam hal ini yang sangat berhubungan erat adalah para pihak yang menyimpang dari ketentuan usia kawin dan para hakim yang melaksanakan sidang penetapan dispensasi kawin, dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara matang sebelum didapat atau ditetapkan dispensasi kawin.

Alasan atau pertimbangan tersebut dapat merujuk kepada ketentuan umum dari Syari'at Islam atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila perlu penafsiran lain, maka peran penegak hukum atau keadilan dalam arti demi kemaslahatan sangat diperlukan untuk menjelaskan tentang maksud dari aturan-aturan yang berlaku.

Islam telah disyari'atkan dengan maksud untuk memelihara dan melindungi lima hal, yaitu : Agama, jiwa, akal, keturunan serta harta benda, dan kehormatan. Ke-lima hal tersebut saling berkaitan erat. Demikian juga dalam perkawinan, ke-lima hal tersebut akan senantiasa dijaga dan dipelihara, berkaitan dengan persiapan perkawinan dan guna pertimbangan dalam dispensasi kawin perlu disampaikan di sini tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya tentang pemeliharaan keturunan dan harta benda serta kehormatan.

Sebagaimana disebutkan di muka dalam pendahuluan, bahwa persiapan sebelum pernikahan itu meliputi kesiapan mental dan kesiapan jasmani. Kesiapan mental dan jasmani ini juga penting artinya agar suami-isteri pada saat memasuki hidup berumah tangga nantinya dapat memiliki kesanggupan yang cukup dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.⁴⁴⁾

Salah satu jalan untuk mendekati proses pencapaian kebahagiaan hidup berkeluarga itu, adalah dengan mengusahakan adanya kesiapan mental, yang antara lain meliputi :

1. Kesamaan pandangan hidup dan agama,⁴⁵⁾ hal ini untuk menjalankan Sari'at Islam dalam menjaga agama, firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

46)

2. Tingkat pendidikan, merupakan pendekatan untuk mengenal latar belakang budaya, pandangan hidup dan agama dari kedua calon mempelai.⁴⁷⁾ Pertimbangan ini penting karena orang yang terpelajar dan terdidik

44) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran.*, hlm. 41.

45) *Ibid.*, hlm. 41.

46) Al-Hujurāt (49) : 13. Lihat juga dalam Al-Baqarah (2) : 221.

47) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran.*, hlm. 43.

tentu lebih baik sikap dan mentalnya, kedewasaan berpikir dan bertindak. Allah SWT. berfirman :

أَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَأَلُوا اللَّهَ عِلْمَ مَا يَنْزِلُ فِيهِمْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهِمْ فَتْحًا مِنْ دُونِ الْفَتْحِ وَإِذِ الْقُرْآنُ نَزَلَ فَزَكَوْا فَذَرْجُوا زَكَوَاتُكُمْ وَأَعْوِذُوا بِرَحْمَةِ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ
 48) إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ

3. Membiasakan perilaku yang baik,⁴⁹⁾ maksudnya seorang calon suami maupun isteri harus dapat bersikap lebih dewasa, tidak kekanak-kanakan lagi, karena bila telah berkeluarga akan mempunyai tanggung jawab sebagai suami-isteri dan orang tua bila telah mempunyai anak.

Di samping kesiapan mental, perlu juga dilengkapi dengan kesiapan jasmani yang meliputi :

1. Kesehatan jasmani. hal ini merupakan kesiapan fisik/biologik, maksudnya kesiapan fisik yang akan mendukung dalam tugas dan kewajiban lahir batin antara suami-isteri, termasuk juga dalam hal reproduksi atau melanjutkan keturunan.⁵⁰⁾ Dengan fisik yang baik maka tugas dan kewajiban suami-isteri akan terjamin serta nantinya akan dapat melahirkan keturunan yang baik pula.

48) Az-Zumar (39) : 9.

49) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran.*, hlm. 44.

50) *Ibid.*, hlm. 45.

Berkaitan dengan kesehatan jasmani ini, maka usia ideal untuk melangsungkan perkawinan menurut kesehatan dan program KB adalah 20 - 25 tahun bagi wanita dan 25 - 30 tahun bagi pria.⁵¹⁾

2. Penghasilan yang memadai, suatu kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari kebutuhan hidup sehari-hari. Baik kebutuhan pangan, sandang dan papan maupun kebutuhan *sekunder* dan *tertier* lainnya. Sehingga sebelum memasuki kehidupan berumah tangga perlu dipersiapkan tentang pengadaan kebutuhan tersebut sampai akhir hayat, yaitu dengan mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap.⁵²⁾ Allah SWT. berfirman :

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها
ومستودعها كل في كتاب مبين

53)

3. Penyediaan tempat tinggal, hal ini sering diremehkan oleh kebanyakan calon suami-isteri, ada yang berpendapat bahwa untuk sementara dapat menumpang kepada orang tua atau mertua, namun bila hal ini tidak segera diselesaikan, nukan tidak mungkin justeru

51) Dadang Hawari, *Al-Qur'an.*, hlm. 211. Lihat juga pada *Penjelasan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)*.

52) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran.*, hlm. 46.

53) *Hūd* (11) : 6.

akan menambah persoalan di samping persoalan yang sangat dimungkinkan muncul dalam suatu kehidupan berumah tangga. Sedang menyiapkan tempat tinggal khusus, menunjukkan kesiapan dari calon suami isteri.⁵⁴⁾

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menuju kehidupan rumah tangga tersebut di atas seyogyanya dipenuhi oleh calon suami-isteri, disamping itu juga dapat dipahami bahwa dengan memenuhi hal - hal tersebut maka tujuan Syari'at Islam untuk melindungi Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta, serta kehormatan akan tercapai.

Sebaliknya, bila persiapan-persiapan tersebut belum terpenuhi dan pasangan-pasangan yang menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada alasan yang kuat, jelas dan merupakan hal *darūrāt*, maka hal ini bertolak belakang dengan kaidah;

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

55)

Maksudnya, diusahakan menghindari hal-hal yang membawa kerusakan terlebih dahulu dari sesuatu tindakan yang mendatangkan kemashlahatan, dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berusia

47. 54) Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran.*, hlm.

55) Asjmunī Abdurrahman, *Metode.*, hlm. 4.

dibawah umur atau batasan usia kawin telah dibuktikan akan banyak menimbulkan kemadaratan dikemudian hari, meskipun dapat diharapkan adanya kemaslahatan bila perkawinan tetap dilangsungkan.

Dengan salah satu contoh kaidah tersebut dan beberapa kaidah yang telah dikemukakan terdahulu, diharapkan hendaknya hakim yang mempertimbangkan dan menetapkan dispensasi kawin dapat lebih menitikberatkan pada kemaslahatan yang akan dicapai oleh pasangan yang akan menikah dengan menghindari kemadaratan yang dapat timbul bila perkawinan tetap dilangsungkan.

Untuk itu, para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat memberikan alasan-alasan yang jelas dan logis sehingga akan menjamin terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, begitu pula hakim dapat mempertimbangkan secara jelas dan logis pula terhadap pihak yang menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin yang memohon dispensasi kawin. Tentunya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah tercantum dalam tuntunan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua akan bermuara kepada kemaslahatan hidup berumah tangga dan menghindarkan dari kemadaratan yang mungkin timbul, khususnya bagi mereka yang mendapat penetapan dispensasi kawin.

Dengan kerangka teoretik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun akan membahas dan meneliti permasala-

han yang muncul dalam praktek penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates, Kabupaten Kulonprogo khusus alasan-alasan pihak pemohon dan pertimbangan hakim dalam sidang penetapan dispensasi kawin.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah Diskriptif-Analitik, yaitu sifat penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan.⁵⁶⁾ Dalam hal ini data diambil dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates, khususnya pada alasan para pihak dan pertimbangan hakim yang digunakan serta data dari pengamatan langsung di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), karena obyek penelitian terdapat di lapangan yaitu dalam data penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates dan pada kehidupan pihak pemohon dispensasi kawin yang telah melaksanakan perkawinan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin pada batasan waktu tahun 1991-1995.

56) Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (dasar metodik teknik)*, (Bandung:Tarsito, 1990), hlm. 139.

3. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.⁵⁷⁾ Hal ini dapat diartikan pula sebagai tipe penelitian yang mengumpulkan data secara menyeluruh dan terintegrasi yang berasal dari gejala-gejala yang diteliti untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti.⁵⁸⁾ Dalam penelitian ini gejala yang diteliti difokuskan pada alasan pemohon dan pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan titik berat teknik yang akan digunakan dalam penelitian, khusus dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan filosofis, dalam penelitian ini akan dilakukan penelusuran terhadap data yang terkumpul guna mengetahui latar belakang alasan yang digunakan oleh pemohon dispensasi kawin dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

57) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

58) Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 16-17.

Kemudian akan menilai pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan *kaidah-kaidah fiqhiyah* yang termasuk dalam ruang lingkup teori *maṣlaḥat al mursalat* dan terdapat kaitan erat dengan pokok masalah yang telah dirumuskan.

- b. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini digunakan untuk menguji dan menilai secara yuridis atau kesesuaian alasan pemohon dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ketentuan yang tersirat dalam pokok permasalahan terdapat pula dalam ruang lingkup yuridis (Undang-undang tentang Perkawinan).

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini, dalam hal ini adalah para hakim yang melakukan sidang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates dan pihak-pihak pemohon yang telah mendapatkan penetapan dispensasi kawin.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan menelusuri data-data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, data-data tersebut didapat dari naskah salinan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates pada tahun 1991-1995 dan data primer maupun sekunder yang didapat di lapangan.

6. Analisis Data

Pembahasan penelitian ini tentu berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, untuk itu dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁹⁾ Adapun fakta-fakta yang dimaksud dalam skripsi ini, berupa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dispensasi kawin, pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin di PA Wates dan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah setelah mendapat penetapan dispensasi kawin. Dari fakta-fakta tersebut akan ditarik generalisasi berupa kesimpulan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin.
- b. Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu hendak menilai suatu kejadian khusus.⁵⁹⁾ Dalam hal ini adalah penilaian terhadap kasus pertimbangan hakim

⁵⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990), I., hlm. 42.

⁵⁹⁾ *Ibid.*,

dalam penetapan dispensasi kawin di PA Wates dengan menggunakan pengetahuan tentang dispensasi kawin yang telah ada dan kaitannya dengan perkawinan usia muda serta metode penetapan hukum dengan teori *maṣlahat al mursalah* yang berkaitan dengan hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh bahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum dispensasi kawin yang terdiri dari pengertian dispensasi kawin, dispensasi kawin dalam Perkawinan dan sub bahasan ini ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, dispensasi kawin dan perkawinan usia muda termasuk dampak yang ditimbulkannya.

Bab Ketiga berisi tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulonprogo, yang meliputi

tugas dan wewenang hakim PA Wates dalam dispensasi kawin, juga data berupa alasan-alasan dari pihak-pihak pemohon dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan akan dipaparkan tentang kondisi obyektif kehidupan pasangan yang kawin setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin.

Bab Keempat merupakan analisa dari data yang telah didapat, yaitu berisi tentang analisis *maṣlaḥat al-mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin, analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

Bab Kelima merupakan penutup dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, di dalamnya terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan atau latar belakang yang diajukan pihak pemohon kepada Pengadilan Agama Wates untuk menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin, sehingga mendapatkan dispensasi kawin, adalah bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang erat dan akrab sehingga dikhawatirkan bila tidak segera dikawinkan, mereka akan dapat terjerumus ke dalam perbuatan melanggar Syari'at Islam ataupun hukum lain yang berlaku; atau bahkan karena mereka terlanjur berhubungan layaknya suami isteri sehingga hamil di luar nikah. disamping itu, juga dikarenakan adanya kehendak dari orang tua calon mempelai untuk mengawinkan mereka dengan maksud mereka dapat membantu meringankan beban orang tua.
2. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Wates, seluruhnya diterima dan dikabulkan dengan diberikan penetapan dispensasi kawin bagi calon mempelai (pemohon). Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim di PA Wates sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah; bahwa Hakim di PA Wates mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang diharapkan dapat dicapai oleh kedua

calon mempelai dengan dilangsungkannya perkawinan mereka; dan menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan melanggar Syari'at Islam. Pertimbangan ini didasarkan pada metode penetapan hukum dengan teori *maṣlaḥat al mursalah* dan *sad aṣ-ṣari'ah*. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan secara "moral" dalam arti Hakim berprinsip memudahkan dilangsungkannya perkawinan dan mempersulit terjadinya perceraian.

3. a. Berdasarkan hasil hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa hakim telah berusaha mengarahkan calon mempelai kepada kemaslahatan perkawinan meskipun pada data salinan penetapan menunjukkan terdapat beberapa pertimbangan yang belum sesuai dengan konsep *maṣlaḥat al mursalah* dalam Hukum Islam. Pada dasarnya pertimbangan hakim yang sesuai dengan konsep *maṣlaḥat al mursalah* adalah yang terdapat indikasi darurat dalam kasus penetapan yang bersangkutan. Adapun beberapa hal yang dapat mengurangi kesempurnaan kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta di lapangan, hal ini berada di luar kewenangan hakim, karena hal-hal tersebut tidak terdapat dalam posita atau pemohon tidak mengungkapkannya dalam alasan-alasan yang diajukan.
- b. Menurut tinjauan yuridis, hakim telah mengaplikasikan pasal dan aturan hukum dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, khususnya dalam memper-

timbangkan untuk dikabulkannya suatu permohonan dispensasi kawin dengan diberikannya suatu penetapan dispensasi kawin.

B. Saran-saran

1. Bagi Instansi Pengadilan Agama

Dalam rangka untuk mendapatkan data tertulis secara lengkap dan mudah bagi para peneliti (*survey*), maka perlu diberikan kemudahan khususnya penggandaan data yang dibutuhkan serta perlu diadakan klasifikasi dalam dokumentasi terhadap perkara yang ada berdasarkan jenis perkara. Dengan demikian akan sangat membantu bagi para pihak yang membutuhkan data secara lengkap dan mudah tanpa harus membuka dokumen salinan putusan atau penetapan yang cukup banyak.

2. Bagi Para Hakim

- a. Karena putusan atau penetapan yang dikeluarkan dapat dikatakan sebagai hasil olah pikir (*ijtihad*) para hakim dan akan membuahkan hukum yang memiliki kepastian hukum baik dari segi hukum formal (peraturan perundang-undangan) yang berlaku maupun segi Hukum Islam pada khususnya, maka perlu dicantumkan dalam penetapan ataupun putusan tentang dalil-dalil baik dari al-Qur'an, Sunnah Rasul maupun Kaidah-kaidah Hukum Islam yang relevan secara lengkap. Demikian juga tentang pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.

- b. Perlu diadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat, khususnya tentang hukum perkawinan termasuk permasalahan perkawinan usia muda kaitannya dengan aturan dispensasi kawin. Hal ini dapat dimasukkan sebagai program kerja Pengadilan Agama Wates.

3. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya berusaha agar lebih mengetahui tentang hukum-hukum agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan terutama yang terdapat kaitan erat dengan problematika sosial kemasyarakatan yang sering muncul. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar. Bila harus dihadapkan dalam sidang di Pengadilan, masyarakat dapat bertindak dengan benar dan tepat sesuai digariskan oleh hukum agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan.
- b. Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami maksud dari diberlakukannya peraturan batasan usia kawin dan dispensasi kawin yang tercantum dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan 7 serta Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 15. Disamping itu juga perlu ditaati karena perkawinan di bawah umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) lebih mengarah kepada timbulnya kemadaratan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1989.

B. Kelompok al-Hadis dan 'Ulum al-Hadis

al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz V dan VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.

al-Hajjāj, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

A. Rahman, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Khalaf, 'Abd al-Wahāb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M.

al-Kahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul as-Salām*, juz IV, Semarang: Toha Putera, tt.

Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ridwān, Fathi, *Min Falsafah at-Tasyrī' al-Islamī*, ttp.: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1969.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, Libanon: Dār al-Fikr, 1983.

D. Kelompok Hukum

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

E. Mustofa AF., *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1979*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: ttp., 1991.

Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit MUI, 1992.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Moh. Mahfud MD. dkk. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet. 1, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Yanggo, Chuzaimah T., dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed.), 4 jilid, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974

UU RI Nomor 7 Tahun 1989

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991

E. Kelompok Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

- Habieb, Sa'di Abu ..., *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam " Ensiklopedi Ijmak"*, alih bahasa K.H.A. Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Sanusi, Achmad dkk., *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, cet. 2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metoda Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1994.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA